

Pengawasan dan Evaluasi Keamanan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Data Persandian yang ada di Kab/Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan surat permohonan untuk pengawasan dan evaluasi keamanan informasi kab/kota kepada Kepala Dinas (SPT dan SPPD)
2. Kepala Dinas meneruskan kepada Kepala Bidang Persandian untuk menugaskan kepada pelaksana pengawasan dan evaluasi keamanan informasi
3. Pelaksana menyiapkan dokumen terkait pengawasan dan evaluasi keamanan informasi
4. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi keamanan informasi; dan
5. Mermbuat laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan evaluasi keamanan informasi.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan hasil kegiatan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik cq. Bidang Persandian atau dapat melalui contac person yang telah diberikan